



PUTUSAN

Nomor 382 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. KANA SURYA SEJAHTERA, berkedudukan di Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 02, tanggal 9 Desember 2000, dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H., Notaris di Kabupaten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh : Munadi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur I CV. Kana Surya Sejahtera, bertempat tinggal di Sumbergirang RT 001 RW 008, Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Luhut Sagala, SH.MH., 2. Chandra Bowo N, SH.MH., 3. Wenang Noto Buwono, SH.MH., 4. Imam Setiadi, SH., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Pengurus LDN Ernst berkedudukan di Ruko Mega Peterongan Jalan Kanal Nomor 5 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEKERJAAN PENGADAAN TRUCK URINOIR 2 (DUA) UNIT DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2013, berkedudukan Jl. Supriyadi No. 30 Semarang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Surat Keputusan Objek Sengketa;

Surat Keputusan Objek Sengketa adalah Surat Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Januari 2014 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Februari 2014, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Pengadaan Truck Urinoir (selanjutnya disebut "Paket Pekerjaan") yang diadakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;
2. Bahwa Tergugat adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sehingga Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya;
 - b. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;
 - c. Bahwa Objek Sengketa bersifat final atau definitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemutusan Kontrak dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan usaha yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah:
 - a. Penggugat selaku penyedia barang telah melaksanakan seluruh pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013;
 - b. Penggugat selaku Penyedia Barang telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan harapan Penggugat akan menerima pembayaran dari Tergugat apabila barang sudah jadi dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat menanggung kerugian sebesar nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 1.178.280.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa, Penggugat telah menderita kerugian material, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang pengadaan barang telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan Paket Pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No. 050/3143 tanggal 16 Oktober 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat



Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak No. 050/3454/2013
Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2
(dua) Unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Perubahan
Anggaran Tahun 2013 yang telah ditandatangani bersama antara
Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa paket pekerjaan tersebut oleh Penggugat telah diselesaikan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2013. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang oleh Tergugat dinyatakan terdapat kekurangan pekerjaan, hal itu pendapat Tergugat akibat perbedaan persepsi atas spesifikasi teknis hasil pekerjaan sebagaimana tertuang dalam RKS. Kemudian atas arahan Tergugat, Penggugat bersedia untuk memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan meskipun perbedaan persepsi atas hasil pekerjaan tersebut tidak signifikan karena Penggugat telah berpedoman pada RKS. Bahkan Penggugat juga telah menyerahkan uang jaminan sebesar nilai paket pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 untuk menjamin penyempurnaan pekerjaan, akan tetapi pada masa penyempurnaan paket pekerjaan Tergugat justru menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang berakibat tidak terbayarnya paket pekerjaan kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 93 Ayat (1) berbunyi:

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan



kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PPK hanya dapat memutuskan kontrak apabila kepada penyedia barang / jasa telah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya masa pekerjaan. Dengan demikian, seharusnya Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat waktu maksimal 50 (lima puluh) hari agar dapat menyerahkan hasil pekerjaan, sehingga apabila dihitung maka berakhirnya kontrak ditambah 50 (lima puluh) hari jatuh pada tanggal 14 Februari 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pekerjaannya sampai dengan tanggal tersebut dan justru menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 21 Januari 2014;

Mengacu kepada ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut di atas, Tergugat hanya dapat menerbitkan surat keputusan objek sengketa apabila kepada Penggugat telah diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Februari 2014. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran II. 2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:

S. Penghentian dan Pemutusan Kontrak;

3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:

- a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- b) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
- d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN



dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah mengatur apabila penyedia barang (Penggugat) terlambat dalam menyempurnakan/menyelesaikan pekerjaan maka dikenakan denda sampai dengan 50 (lima puluh) hari bagi penyedia barang sebagaimana ketentuan diatas. Dengan demikian Tergugat dapat menerbitkan surat keputusan objek sengketa bilamana waktu 50 (lima puluh) hari atau besarnya denda telah melampaui 5 % (lima persen) dari nilai paket pekerjaan. Bahwa ternyata tenggang waktu 50 (lima puluh) hari atau besarnya denda melebihi 5 % (lima persen) dari nilai paket pekerjaan belum terlampaui, Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tidak dapat disangkal lagi bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahwa Keputusan Objek Sengketa secara yuridis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu;
 - a. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Lampiran II. 2. huruf s angka (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah jelas-jelas mengesampingkan penerapan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain:
 - a. Asas persamaan perlakuan;

Bahwa pemberian waktu penyempurnaan pekerjaan lazim diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tidak demikian halnya dengan Tergugat memberi perlakuan lain kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan asas persamaan dalam melaksanakan kegiatan



pengadaan barang atau jasa tersebut;

b. Asas kepercayaan;

Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menghapuskan kepercayaan masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang atau jasa karena timbul rasa was-was dan khawatir dari masyarakat atau badan usaha apabila pekerjaan yang telah diselesaikannya tidak dihargai;

c. Asas kecermatan/ketelitian;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah tidak cermat dan teliti tentang adanya ketentuan yang mengatur perihal keterlambatan bagi penyedia barang dalam rangka menyempurnakan pekerjaan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah;

d. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang (*Willekeur*);

Bahwa Tergugat telah sewenang-wenang karena tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menyempurnakan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Dengan demikian alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam gugatan telah sesuai dan dapat dibenarkan oleh hukum, dan oleh karenanya surat keputusan objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah. Dan karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/121 tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemutusan Kontrak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Mengenai Kewenangan Mengadili;

Bahwa setelah Tergugat cermati, objek gugatan Penggugat adalah berupa perjanjian kontrak 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 antara CV. Kana Surya Sejahtera beralamat di jalan Muara Mas raya B19 Semarang dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang beralamat di jalan Supriyadi no 30 Semarang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit mobil truck urinoir dimana hal tersebut merupakan perjanjian kontrak perdata yang kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa eksepsi tersebut diatas adalah beralasan hukum dan dapat diterima, maka selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2014/PTUN.SMG., Tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor: 050/121, perihal: Pemutusan Kontrak, tanggal 21 Januari 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor: 050/121, perihal: Pemutusan Kontrak, tanggal 21 Januari 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.294.500,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 08/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 4 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 25 September 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 23 Maret 2015 dan diterima tanggal 25 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 6 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 022/G/2014/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi; namun Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi (*vide* Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 022/G/2014/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2015 tentang Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dan Mahkamah Agung ;
2. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :
" Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 382 K/TUN/2015



tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis ;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bersifat konkret, individual dan final ;
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
4. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 9 di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*). Penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif” ;
5. Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUN adalah adanya “wewenang” atau “kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan TUN sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan TUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral). Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 merumuskan Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara secara sangat umum, yaitu: badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa rumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakan bahwa : “Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN” ;
7. Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannya kedudukan struktural/organisatoris dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi ditekankan pada fungsinya yang dilaksanakannya pada waktu itu, yaitu fungsi pemerintahan. Apabila pada saat itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural / organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan /eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN ;
8. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Muchsan S.H. yang dihadirkan dalam persidangan *a quo* menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa dilihat dari segi yuridis dan fungsinya telah memenuhi kriteria sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dimana dari segi yuridis PPKom merupakan Pegawai Negeri Sipil, merupakan aparatur pemerintahan dan bagian dari satuan kerja pemerintah daerah, sedangkan dari segi fungsinya melaksanakan pengadaan barang untuk kepentingan pelayanan masyarakat ;
9. Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Muchsan, S.H. dalam persidangan juga menyatakan hal yang sama dengan pendapat Indroharto bahwa pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan objek sengketa terkait dengan kewenangannya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang dilakukan demi kepentingan umum atau pelayanan umum melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik maka berkedudukan sebagai badan atau pejabat TUN ;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Termohon Kasasi (dahulu Tergugat / Pembanding) dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ia termasuk termasuk Pejabat TUN (sekali pun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN ;

11. Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya *a quo* yang mempertimbangkan bahwa keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/P121 tanggal 21 Januari 2014 perihal "Pemutusan Kontrak" tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan substansi dalam SPPP/Kontrak Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sehingga keputusan objek sengketa merupakan rangkaian yang dikeluarkan berdasarkan hukum perdata, sehingga bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengadakan perjanjian jual beli, tender dan sebagainya, dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam bidang hukum perdata dan tidak dalam fungsinya menggunakan wewenang hukum publik. Oleh karena itu, objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas maka justru menunjukkan bahwa pertimbangan hukum demikian adalah bertentangan dengan hukum ;
12. Bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan



antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;

13. Bahwa pengadaan barang *in casu* bukan merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hubungan hukum dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah antara penyedia barang dengan pengguna barang adalah tunduk pada hukum administrasi negara yang merupakan bagian dari hukum publik ;

14. Bahwa untuk menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup :

- 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik ;
- 2) kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut) ;
- 3) akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan
- 4) penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Pengadaan barang/jasa dari tinjauan hukum administrasi negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur oleh hukum ;

15. Bahwa tujuan dari dibentuknya aturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hakikatnya adalah agar pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pengguna dan penyedia barang atau jasa dengan berpedoman pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan prosedur pengadaan yang baik.



Dengan demikian dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah setiap pihak atau subyek hukum yang ada didalamnya wajib untuk mentaati aturan, etika, pedoman dan norma yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

16. *In casu*, keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Nomor : 050/P121 tanggal 21 Januari 2014. perihal "Pemutusan Kontrak" telah bertentangan dengan aturan, pedoman dan norma yang mengatur kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana berikut :

- a. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- b. Lampiran II. 2. huruf n dan s angka (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 ;
- c. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak poin 48 perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK pada sub huruf (b) dan (c).

Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengatur mekanisme pemutusan kontrak yang harus ditaati oleh penyedia atau pengguna barang apabila hendak melakukan pemutusan kontrak dalam proses kegiatan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pemutusan sepihak oleh Termohon Kasasi tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi, akan tetapi juga telah mencederai hukum yang ada. Meskipun keputusan objek sengketa *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, akan tetapi seluruh proses dalam pengadaan barang dan jasa adalah tunduk pada hukum administrasi negara sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

17. Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Muchsan, S.H. dalam persidangan juga menyatakan suatu keputusan pejabat TUN harus mendasar pada norma dan aturan, memenuhi syarat formal dan substansial. Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menjadi batal



demi hukum dan untuk membatalkannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

18. Beberapa ahli hukum mempunyai pendapat yang senada dengan keterangan ahli Prof. Dr. Muchsan, S.H. dan Indroharto mengenai pengertian keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- a) Utrecht : Perbuatan hukum publik bersegi satu yg dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa.
- b) Scahran Basah : Keputusan tertulis dari alat administrasi negara yang mempunyai akibat hukum.
- c) W.F Prins : suatu tindakan hukum yg bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yg dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yg luar biasa ;

19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian dalam proses pengadaan barang atau jasa adalah perbuatan hukum perdata sehingga bukan merupakan kompetensi PTUN adalah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Apabila pendapat dari *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut memaknai bahwa setiap kontrak dalam pengadaan barang dan jasa merupakan perbuatan hukum perdata maka setiap perbuatan hukum sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya, khususnya hukum administrasi yang telah dibentuk oleh pembuat undang-undang untuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, bahkan ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang menjerat para koruptor dalam pengadaan barang/jasa pun akan dikesampingkan karena akibat hukum dari perbuatan hukum dari pengadaan barang atau jasa mutlak tunduk pada kontrak atau perjanjian yang telah dibuat antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang tak lain merupakan wilayah hukum dari ketentuan hukum perdata. Hal tersebut tentunya akan menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ;

20. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan pula kehadiran Undang-Undang N0. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang telah memperluas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan haruslah segera ditindaklanjuti pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harmonisasi terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peratun, sehingga kompetensi Peradilan TUN diperluas meliputi semua perbuatan Badan / Pejabat TUN yang didasarkan pada hukum publik yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata bahkan termasuk pula ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut ;

21. Bahwa karena *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan telah bertentangan dengan undang-undang dalam perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat / Terbanding) di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar undang-undang sehingga putusan yang dihasilkanpun tidak mewujudkan kebenaran dan keadilan yang lahir dari suatu proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan hukum materiil yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, Kebiasaan, Keputusan dan Prinsip Kemanusiaan yang berlaku secara umum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP/Kontrak) Nomor : 050/3454/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2 (dua) unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan fakta hukum terikat dengan suatu kontrak/perjanjian yang berkaitan tender, oleh karenanya yang memiliki kompetensi memeriksa adalah Hakim Perdata pada Peradilan Umum. Hal ini sejalan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 382 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung RI. masing-masing Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor : 296 K/TUN/2008 tanggal 03 Desember 2008, Nomor : 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan hukum perdata (Perjanjian/Kontrak pekerjaan);

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **CV.**

KANA SURYA SEJAHTERA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. KANA SURYA SEJAHTERA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN., dan Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko,SH.MS.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI. SH.
NIP. : 220000754